



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sleman, yang beralamat di Jln. Bayangkara No. 18 Sleman, Yogyakarta,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -. NISMA ISLAMI, HARI SANTOSA, P. CANDRA HALIM, JASERI, beralamat di PT.BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sleman di Jln. Bayangkara No. 18 Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register : 247/HK/SK.PDT/III/2022/PN Smn dan Surat Tugas Nomor B 3841 C/ADK/2021 dari Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sleman; tanggal 22 November 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT.

Lawan

-. WELAS SUBARGINI, Tempat / Tgl. Lahir : Sleman / 23 April 1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Sanggrahan Rt. 003 Rw. 015, Lumbungrejo, Tempel, Sleman, Pekerjaan : Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;

-. MARWAN, Tempat / Tgl. Lahir : Paya Kumbuh / 21 Mei 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal : Sanggrahan Rt. 003 Rw. 015, Lumbungrejo, Tempel, Sleman, Pekerjaan : Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

INGKAR JANJII, adapun alasan yang menjadi dasar atau alasan gugatan sederhana adalah hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2014 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3073-01-005882-10-6 tanggal 11 Juli 2014.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 2.666.700,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM No. 13.04.14.07.1.01410 atas nama Welas Subargini. terletak di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Sutejo dan Paryono
  - Timur : Ambar dan Ngatinem
  - Selatan : Tari
  - Barat : Jalan Kampung
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3073.01.005882.10.6 tanggal 11 Juli 2014.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp 87.180.355,- (Delapan puluh tujuh juta seratus

halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.;
10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp 122.266.226,- (Seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 122.266.226,- (Seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No. 13.04.14.07.1.01410 atas nama Welas Subargini dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, datang menghadap kuasanya tersebut, untuk Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 21 Maret 2022 dan tanggal 25 Maret 2022, namun tidak pernah hadir maupun mengirim wakil/kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim kepada Penggugat dan Tergugat I, namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya ada perbaikan yaitu pada tanggal lahir Tergugat I semula tertulis tanggal 22 namun yang benar tanggal 23, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan dan diparaf oleh Penggugat pada tanggal 24 Maret 2022, untuk isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dengan ini saya Tergugat I akan menjawab secara tertulis, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sidang ini. Saya sudah berkoordinasi dengan Tergugat II yaitusuami saya, Marwan, menyatakan kamiakan melunasi semua hutang-hutang tersebut, namun kami mohon pertimbangannya untuk memberi kami waktu lagi, kurang lebih 1 (satu) bulan ke depan dikarenakan kami sedang mencari solusi terhadap masalah ini sambil menunggu suami pulang. Demikian jawaban dari saya, semoga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.26/3073/7/2014 atas nama Welas Subargini (Tergugat I) dan Marwan (Tergugat II), diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kuitansi pencairan pinjaman dari BRI atas nama Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 11 Juli 2014, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) melalui BRI Unit Tempel II atas nama Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik. 3404146304740005 atas nama Welas Subargini, dan fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik. 3404142105740002 atas nama Tergugat II, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 34041441703110001 atas nama Kepala Keluarga Marwan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1410/Lumbungrejo atas nama pemegang hak Welas Subargini, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Pemilik Jaminan atas nama Welas Subargini, tertanggal 11 Juli 2014, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Kuasa Jual dari Welas Subargini dan Marwan kepada BRI, tanggal 11 Juli 2014, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Peringatan I (pertama) dari BRI Cabang Sleman Unit Tempel II kepada Tergugat I, tanggal 17 Januari 2018, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Peringatan II (kedua) dari BRI Cabang Sleman Unit Tempel II kepada Tergugat II, tanggal 23 Februari 2018, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan / Somasi III dari BRI Cabang Sleman Unit Tempel II kepada Tergugat I, tanggal 23 April 2018, diberi tanda P-11
12. Fotocopy Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan Pinjaman dari BRI Cabang Sleman Unit Tempel II kepada Tergugat I, tanggal 6 Oktober 2016, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Welas Subargini, diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dari BRI Cabang Sleman Unit Tempel II atas nama Welas Subargini, diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dari BRI Cabang Sleman Unit Tempel II atas nama Welas Subargini, diberi tanda P-15 ;
16. Print Out rekening koran dari BRI Cabang Sleman Unit II Tempel, atas nama Welas Subargini, diberi tanda P-16 ;

halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Fotocopy Surat Keterangan Usaha yang dibuat oleh Gunantoro, jabatan Kabag Pelayanan Umum Desa Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, tanggal 7 juli 2014, diberi tanda P-17 ;

Bukti-bukti tersebut dicocokkan ternyata bukti Fotocopy tersebut sudah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, yang tidak ada aslinya, dan P-16 yang merupakan print out. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi Meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan bukti lain, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat I, maka Hakim memperoleh fakta bahwa dalil-dalil yang tidak disangkal, sehingga dalil-dalil tersebut merupakan dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya yaitu :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit pinjaman kupedes dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Tempel II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran 60 (enampuluh) bulan dan angsuran per bulan sebesar Rp 2.666.700,- (Dua juta enam ratus enampuluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

*halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah ?
2. Apakah atas kredit yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa didalam **Pasal 1338 KUH Perdata** disebutkan bahwa "*Perjanjian sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa Hakim mengutip pendapat Mariam Badhrulzaman mengenai yang dimaksud dengan **Wanprestasi** adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip pendapat R. Subekti yang menyebutkan bahwa **Wanprestasi** seorang debitur dapat berupa **4 macam** yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan ;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa : Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.26/3073/7/2014 tertanggal 11 Juli 2014 Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit, untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 13.04.14.07.1.01410 atas nama Welas Subargini terletak di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sutejo & Paryono
- Timur : Ambar & Ngatinem
- Selatan : Tari
- Barat : Jalan Kampung

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan

halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian yang dituangkan di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.26/3073/7/2014 tertanggal 11 Juli 2014 dan perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, dengan demikian perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13.04.14.07.1.01410 atas nama Welas Subargini terletak di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Sutejo & Paryono, Timur : Ambar & Ngatinem, Selatan : Tari, Barat : Jalan Kampung (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa di dalam Perjanjian Kredit tersebut sesuai dengan Pasal 8 angka 4 bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pelunasan pinjaman dan Penggugat selaku pihak kreditur telah 3 ( tiga ) kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat yaitu :

- Surat Peringatan I Nomor : B.01/3073/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018 (Bukti P-9);
- Surat Peringatan II Nomor :B.07/3073/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018 (Bukti P-10);
- Surat Peringatan III Nomor :B.017/3073/IV/2018 tertanggal 23 April 2018 (Bukti P-11), yang masing-masing isinya peringatan agar Tergugat I dan Tergugat II segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengirimkan Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Nomor : B. 10/3073/UD/X/2015 tertanggal 06 Oktober 2015 untuk menyelesaikan tunggakan kredit (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur ternyata tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.26/3073/7/2014 tertanggal 11 Juli 2014, yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran hutangnya pada Penggugat walaupun telah diberi Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan Pinjaman oleh Penggugat, maka menurut Hakim hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban/prestasi, sedangkan perjanjian tersebut sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata) sehingga adalah beralasan dan berdasar hukum jika Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, dengan demikian petitum nomor 2 surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka untuk petitum 3 Penggugat yaitu mengenai Tergugat I dan Tergugat II untuk untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 122.266.226,- (Seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) adalah telah sesuai dengan isi surat perjanjian yang telah di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II mengenai besarnya pokok, bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti P-1) maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II harus membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 122.266.226,- (Seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus duapuluh enam rupiah) sehingga petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap agunan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13.04.14.07.1.01410 atas nama Welas Subargini terletak di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Sutejo & Paryono, Timur : Ambar & Ngatinem, Selatan : Tari, Barat : Jalan Kampung dapat dijual oleh Penggugat untuk menjual agunan untuk melunasi seluruh hutang Tergugat I dan

halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (Debitur) sehingga menurut Hakim petitem nomor 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 122.266.226,- (Seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13.04.14.07.1.01410 atas nama Welas Subargini terletak di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Sutejo & Paryono, Timur : Ambar & Ngatinem, Selatan : Tari, Barat : Jalan Kampung yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari KAMIS tanggal 14 APRIL 2022 oleh SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JOKO HARIWAHYUNO, S.H.,

halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

JOKO HARIWAHYUNO, S.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp	90.000,-
3. Biaya Penggandaan .....	Rp.	30.000,-
4. Panggilan .....	Rp	240.000,-
5. PNB .....	Rp.	30.000,-
6. Redaksi .....	Rp	10.000,-
7. Meterai .....	Rp	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	440.000,- ;

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah)